



SKRIPSI

HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)

THE RIGHTS OF THE CHILD IS MARRIED IN TERMS OF ISLAMIC LAW

(ANALYSIS THE NUMBER 0516/PDT.P/2013/PA.JS)

MOH. FASHOLLI NUR HUDA

NIM. 130710101377

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)

THE RIGHTS OF THE CHILD IS MARRIED IN TERMS OF ISLAMIC LAW

(ANALYSIS THE NUMBER 0516/PDT.P/2013/PA.JS)

MOH. FASHOLLI NUR HUDA

NIM. 130710101377

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Anak-anakmu lebih butuh kehadiranmu dari pada hadiahmu”¹

(Jesse Jakson)




¹ <https://homeschoolingkak.kusetosurabaya.wordpress.com> di akses pada tanggal 14 Desember 2017 pada pukul 06.38WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Achmad Nur Qomari dan Ibu Lilik Suharlik yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun.
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)

THE RIGHTS OF THE CHILD IS MARRIED IN TERMS OF ISLAMIC LAW

(ANALYSIS THE NUMBER 0516/PDT.P/2013/PA.JS)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOH. FASHOLLI NUR HUDA

NIM. 130710101377

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL:

Oleh:

Pembimbing Utama

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP : 195701051986031002

PENGESAHAN

HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)

Oleh :

MOH. FASHOLLI NUR HUDA

130710101377

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOH. FASHOLLI NUR HUDA

NIM : 130710101377

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

MOH. FASHOLLI NUR HUDA

NIM. 13071010137

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan yang Maha Esa Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PAJS)*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada para pihak yang telah membantu dan yang telah memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Ibu Ikarini Widiyanti, S.H., M.H. dan Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Panitia Penguji Skripsi, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak mengenalkan dan mengajarkan penulis pada sesuatu yang baru dan banyak pengalaman baru

5. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan
6. Yang penulis cintai dan sayangi kepada istri penulis yang tidak lelah telah memberikan suntikan semangat dan motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini Terimakasih banyak you are is the best my wife.
7. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat penulis “ngoyoters” yaitu Delly, Rizky Pratama, Agung, Riandhyka (Andik), Reihan, Bang Lindi, Akang Azizul, Deddy, Hanif, Iga, Yovie, Alvin Rahardian, Fransiskus (Kus-Kus) yang dari dulu hingga saat ini selalu menjadi teman dan sahabat di kala suka, duka, serta saling mendukung satu sama lain dan semua itu tidak akan pernah penulis lupakan Terimakasih sahabat-sahabat yang akan penulis rindukan selamanya.
8. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadi sebagai pengabdian yang sempurna Amin.

Jember, 15 Oktober 2017

Moh. Fasholli Nur Huda

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu lambang ketaatan umat kepada Tuhan-Nya, dimana perkawinan itu dianggap sebagai ibadah menurut agama Islam. Setiap umat muslim khususnya diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan tidak mengenal kaya atau miskin, tua atau muda karena Allah SWT melihat semua manusia itu sama yang membedakan hanyalah kualitas iman dan taqwa mereka.

Setiap anak yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan pada dasarnya memiliki status dan kondisi yang fitrah, anak tersebut suci tanpa dosa. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari orangtuanya apalagi dosa zina dari orangtuanya, akan tetapi mengapa anak yang tidak memiliki dosa tersebut harus menanggung dosa dari orangtuanya. Sebagai contoh anak tersebut harus disebut sebagai anak zina, anak haram, anak kotor dan lain sebagainya yang biasa di cap oleh masyarakat. serta anak tersebut untuk selamanya tidak akan pernah mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, dan hal tersebut akan sangat mengganggu perkembangan psikisnya. Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu: 1. Apakah hukum Islam mengatur hak anak luar kawin? 2. Apakah pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS telah sesuai dengan Hukum Islam ?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam. Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS telah sesuai dengan Hukum Islam. Dengan kata lain, didalam skripsi ini akan ada banyak komparasi antara KHI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan agar mengetahui hak-hak anak luar kawin entah itu dilihat dari instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau pun di lihat dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul penulis menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Selanjutnya mengenai Fakta hukum yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, menerangkan bahwa Para Pemohon menginginkan atau memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya, dimana dalam permohonannya tersebut Pemohon menerangkan bahwa anak yang lahir dari hubungan biologis Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Anak dari Pemohon I dan Pemohon II dihasilkan dari hubungan terlarang dalam agama Islam yang disebut dengan zina. Tidak sampai disitu saja, permasalahan kasus di dalam penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS bahwa anak tersebut juga lahir sebelum Para Pemohon melakukan pernikahan atau perkawinan yang sah.

Pembahasan yang diperoleh dari permasalahan yang *pertama* adalah anak yang lahir ke dunia merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri, banyak orang yang menginginkan anak dan banyak juga yang tidak diberikan

kesempatan memiliki seorang anak. Anak yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan masing-masing memiliki hak yang sama yaitu hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris, yang berbeda yaitu anak dalam perkawinan ayah biologisnya memiliki hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan hak waris terhadap anak biologisnya, sedangkan anak luar kawin ayah biologisnya tidak berhak atas itu semua. Anak luar kawin hanya memiliki hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris terhadap garis nasab dari ibu biologisnya. Kemudian pembahasan atas permasalahan yang *kedua* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dan mengambilnya sebagai faktor yang mempengaruhi putusan, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Hukum Islam atau sesuai dengan Hukum Islam.

Kesimpulan yang diperoleh dari rumusan yang pertama adalah Anak yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan masing-masing memiliki hak yang sama yaitu hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris, yang berbeda yaitu anak dalam perkawinan ayah biologisnya memiliki hak nasab, hak nafkah, hak perwalian dan hak waris terhadap anak biologisnya, sedangkan anak luar kawin ayah biologisnya tidak berhak atas itu semua. Anak luar kawin hanya memiliki hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris terhadap garis nasab dari ibu biologisnya. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang kedua, bahwa pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS telah sesuai dengan Hukum Islam hal tersebut terlihat dari fatwa MUI yang dijadikan pertimbangan hakim sebagai faktor yang mempengaruhi putusannya.

Saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Dalam hal menanggulangi permasalahan anak luar kawin yang pada saat ini semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan agar dapat membuat peraturan yang lebih jelas dalam menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan supaya setiap masalah yang terjadi dapat segera diselesaikan dan diharapkan aturan tersebut ada sebelum kasus atau peristiwa sudah terjadi.
2. Bagi orangtua, lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak sampai salah pergaulan dengan cara mendidik anak dengan moral dan akhlak yang baik.
3. Bagi para pemohon, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal dengan memikirkan sebab dan akibatnya karena yang kelak menjadi korban adalah anak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | viii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH..... | ix |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xi |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan..... | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum..... | 7 |

| | |
|--|-----------|
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Perkawinan dalam Islam..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan Dalam Agama Islam..... | 10 |
| 2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan..... | 11 |
| 2.2 Anak Luar Kawin..... | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin..... | 14 |
| 2.3 Penetapan Nomor 0156/PDT.P/2013/PA.JS..... | 17 |
| 2.3.1 Kewenangan Pengadilan Agama..... | 17 |
| 2.3.2 Mengenai Duduk Perkara Putusan..... | 22 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 24 |
| 3.1 Hukum Islam dalam mengatur hak anak luar kawin..... | 24 |
| 3.2 Pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS..... | 46 |
| BAB IV PENUTUP..... | 58 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 58 |
| 4.2 Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu lambang ketaatan umat kepada Tuhan-Nya, dimana perkawinan itu dianggap sebagai ibadah menurut agama islam. Setiap umat muslim khususnya diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan tidak mengenal kaya atau miskin, tua atau muda karena Allah SWT melihat semua manusia itu sama yang membedakan hanyalah kualitas iman dan taqwa mereka.

Menurut Mardani pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.

Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau Saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.²

Sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisaa' [4]: 1, Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan sah menurut Negara Indonesia adalah Perkawinan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disini menjelaskan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

² Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 25.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- “1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan yang sah menurut Negara Republik Indonesia adalah perkawinan yang kedua mempelainya harus dari jenis kelamin yang berbeda yaitu antara laki-laki dan wanita mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membina keluarga atau biasa disebut dengan rumah tangga. Perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ajaran agamanya masing-masing dan juga perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama untuk orang yang beragama Islam dan Pечatatan Sipil untuk orang diluar agama Islam.

Lain halnya dengan pengertian yang dijelaskan dalam hukum Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tujuan dari Perkawinan ialah sebagai berikut :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan tentang bagaimana sahnya sebuah Perkawinan, ialah sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga dari penjelasan diatas anak bisa dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir didalam perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara. Apabila anak tersebut dilahirkan di luar Perkawinan maka, anak tersebut tidak akan mempunyai

nasab dari sang ayah akan tetapi anak tersebut mendapatkan nasabnya dari ibu kandungnya. Menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 100 menjelaskan :

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan sang ibunya dan keluarga ibunya.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak dari anak luar kawin ini maka keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan hak-hak bagi anak-anak yang statusnya sebagai anak luar kawin, akan tetapi di dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS menjelaskan bahwa anak diluar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah Kandungnya sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Mengenai duduk perkara dalam Penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS yaitu sebagai berikut: Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 dan telah dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013. Pada tanggal 02 Maret 2013, yakni sebelum Pernikahan tersebut diatas, istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya sebelum menikah. Anak tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, beralamat di Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 05.03 Sore atau Pukul 17.03 WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013.

Atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya dari seorang ibu.

Namun demikian, terdapat Putusan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 ("Putusan MK No.

46”), yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Hanya saja Putusan MK No. 46 dimaksud sampai dengan saat ini belum memiliki sebuah peraturan pelaksana, sehingga menyebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum seperti dalam hal ketentuan administratif dalam pembuatan Akta Kelahiran atau surat keterangan waris bagi Anak Luar Kawin tersebut. Oleh karenanya, mengenai pengakuan seorang anak luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk penetapan pengakuan anak luar kawin”

Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (PEMOHON II) karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II); 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berkaitan dengan Perlindungan Hak-hak anak diluar kawin di dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS dengan judul skripsi “**HAK ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0156/PDT.P/2013/PA.JS)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah hukum Islam mengatur hak anak luar kawin?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS telah sesuai dengan Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan khusus

- a. Mengetahui dan memahami hak anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam.
- b. Mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS apakah telah sesuai dengan Hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Sebagai contoh, suatu penelitian dalam disiplin ilmu sosiologi tidak dapat dipaksakan seluruhnya untuk digunakan dalam penelitian hukum, suatu penelitian hukum tidak dapat dipaksakan metodologinya pada disiplin ilmu sejarah dan seterusnya. Perbedaan metodologi pada setiap disiplin ilmu merupakan akibat dari keberadaan identitas pada masing-masing disiplin ilmu. Misalnya metode penelitian hukum.³ Berikut metode penelitian hukum yang dipergunakan:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

³ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, (Media Group, Jakarta, 2010), hlm.194.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 185.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya : Kencana, 2005), hlm. 177.

3. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
4. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
5. Penetapan MA No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁷

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sisiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan nonhukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan nonhukum amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian

⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.,

⁸ *Ibid*, hlm. 57.

berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 237.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan dalam Islam

2.1.1 Pengertian Perkawinan dalam Agama Islam

Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran, pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Allah SWT berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukkalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.¹⁰

Hukum perkawinan merupakan suatu ikatan yang tidak bisa di pisahkan dari syariat islam, sebagai orang bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT sudah seharusnya orang yang telah memeluk islam dari lahir atau pun *mualaf* tunduk dan patuh terhadap hukum perkawinan yang termasuk ke dalam syariat-syariat islam.

Secara terminologis, menurut Imam syafi’i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹

Para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh *syara*’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Adapun

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

¹¹ Ibid., hlm. 24

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1,

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain dari pada itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2,

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan pengertian, pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut berbeda dengan peraturan perkawinan yang tercantum dalam Kitab KUHPerduta. Menurut KUHPerduta, perkawinan hanyalah suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa, Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHPerduta memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*) dan berdimensi ibadah.

Menurut Subekti, Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 KUHPerduta.¹²

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pengertian rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Adapun Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkara dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkara yang terjadi.¹³

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1984), hlm. 23

¹³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 90

Islam sebagai agama yang luhur yang mengajarkan semua aspek-aspek mengenai ketentuan syarat sah perkawinan menurut islam, dimana syarat sah tersebut menjelaskan larangan-larangan dan perintah-perintah yang harus di taati dan dijalankan. Islam pada dasarnya menginginkan perkawinan yang selalu menjadikan syariat islam diatas segala agar tercapai perkawinan yang bertauhid dan berakhlak.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*.¹⁴

Contohnya dalam ibadah sholat ada rukun-rukun yang harus dipenuhi seperti niat dan gerakan sholat mulai *takbiratul ikhram* sampai *salam*. Adapun syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya hal yang diinginkan dapat terlaksana. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, syarat berarti segala sesuatu yang perlu atau harus ada, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Syarat sholat adalah bersuci dari *hadas* kecil dan besar, dengan berwudhu dan memakai pakaian bersih, tempat sholat yang bersih dan menutup aurat. Syarat ini tidak masuk dalam rangkaian ibadah namun harus dipenuhi sebagai unsur yang mempengaruhi sahnya ibadah. Dengan demikian hukum perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara syarat pernikahan (perkawinan) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan (perkawinan). Baik rukun dan syarat pernikahan (perkawinan) merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya pernikahan (perkawinan) tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan ada lima, yaitu :¹⁵

1. Calon mempelai laki-laki adalah seorang laki-laki yang berakal atau tidak cacat mental, beragama Islam dan *baligh* dan *mumayyis*. *Baligh* berarti dewasa secara biologis yaitu ditandai dengan berfungsinya alat reproduksinya baik pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan maupun perempuan yang

¹⁴ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 11

¹⁵ Ibid., hlm. 90.

ditandai dengan menstruasi. Mumayyis berarti dewasa yang mana sudah mampu membedakan baik dan buruk.

2. Calon mempelai wanita adalah seorang wanita yang berakal atau tidak cacat mental, beragama Islam dan *baligh* dan mumayyis.
3. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan: dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Kalau wali nasab merupakan wali yang berdasarkan garis nasab (keturunan/status hubungan darah) yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, maupun ke samping, dan ke bawah, atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim merupakan seorang yang bertindak sebagai wali yang timbul karena yang menjadi wali dari perempuan belum baligh, tiada, berhalangan hadir, dan nonmuslim.
4. Dua orang saksi, yaitu seperti yang telah tertuang dalam pasal 25 KHI yang menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami, merupakan serah terima antara wali dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Serah terima ini akan berakibat hukum peralihan kepemimpinan dan tanggung jawab penafkahan dari ayah atau wali kepada suami.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam hukumnya wajib bagi kedua mempelai yang beragama Islam untuk memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut. Agar pernikahan (perkawinan) tersebut bisa dikatakan sah menurut hukum Islam khususnya yang berlaku di Indonesia. Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An Nisa' ayat 4 berbunyi, "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Nabi Muhammad SAW pun menitik beratkan syarat perkawinan adalah hal yang paling pokok di dalam sebuah perkawinan, di dalam Hadist Shahih Bukhari Muslim No. Hadist 894 dari Uqbah bin Amir berakata : “Rasullah SAW bersabda: ‘syarat yang layak (harus) ditepati ialah diadakan mahar untuk menghalalkan farji (yaki dalam perkawinan).’” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-52, Kitab Syarat-Syarat bab ke-6, bab syarat-syarat dalam mahar ketika akad nikah)

2.2 Anak Luar Kawin

2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin

Anak merupakan karunia Allah SWT yang sangat besar, tidak semua orang tua itu mempunyai anak sehingga anak bisa disebut sebagai karunia terbesar dari Allah kepada umatnya. Anak adalah titipan Allah kepada orang tua yang harus dijaga, dan dipelihara sekuat tenaga karena anak adalah karunia terbesar Tuhan kepada umatnya, tetapi diluar sana banyak juga anak yang dilahirkan tanpa adanya suatau perkawinan yang mengikat kedua orang tua sehingga anak tersebut dikatakan sebagai anak zina atau anak luar kawin.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Apabila perzinaan tersebut mengakibatkan lahirnya anak, maka anak tersebut terlahir suci, tidak menanggung dosa apa pun dari kedua orang tuanya.¹⁶

Di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Begitu pula halnya dalam hukum Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Hadist Riwayat Muslim yang menjelaskan tentang nasab dari anak luar kawin atau yang biasa disebut anak zina:

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 114

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu.(HR. Muslim)

Hadist tersebut telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan Mazhab sebagai alasan, bahwa pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah anak kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayah kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Mengenai Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh para pezina, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan tersebut di dalam Pasal 53 KHI.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Hal ini berarti para pezina tidak terkecuali perempuan pezina yang telah hamil boleh di segerakan perkawinannya tanpa menunggu anak dari perempuan pezina tersebut lahir, pada dasarnya, Pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi ini ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fiqih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asas *istihlah*, sehingga dari penggabungan

faktor ikhtilaf dan *'urf* perumus KHI berpendapat: lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya. Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keleluasaan bagi Pengadilan untuk mencatat dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan kontruksi yang lebih aktual dan rasional. Menurut Ahmad Rofik, kebolehan kawin hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *an-Nuur* [24]:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan.

Anak di luar kawin menurut agama Islam hanya mengenal nasabnya dari ibu kandungnya dan keluarga ibunya sedangkan nasab ayah kandungnya tidak diakui oleh agama Islam walaupun secara jelas bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis dari ayah dan ibunya, sehingga dalam hal ini hak keperdataan secara islam anak luar kawin hanya berlaku bagi ibunya dan keluarga ibunya saja. Tidak menutup kemungkinan jika ibu dari anak luar kawin tersebut meninggal dunia dan memiliki sejumlah harta pada saat hidupnya maka harta tersebut secara otomatis akan beralih kepada anak tersebut. Sebaliknya jika ayah anak tersebut meninggal dunia dan memiliki sejumlah harta yang ditinggalkan maka anak tersebut tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya itu akan tetapi, saat semasa hidupnya ayah tersebut boleh menghibahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada anak luar kawin tersebut.

Lain halnya yang telah dikatakan di dalam KUHPerdara, bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum timbul oleh adanya tindakan pengakuan. Perihal pengakuan anak luar kawin ini, Undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Psal 285 KUHPerdara menyatakan:

Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkannya dengan orang lain dari pada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Pasal 285 KUHPdata mengandung beberapa syarat yang perlu diperhatikan, pertama, pengakuan tersebut dilakukan selagi si ayah/ibu yang mengakui anak luar kawin itu ada dalam ikatan perkawinan, tegasnya dalam status menikah. Kata-kata “demi kebahagiaan anak luar kawin” artinya adalah demi keuntungan anak luar kawin tersebut. Dari syarat-syarat yang terkandung dalam pasal tersebut, tersimpul di dalamnya bahwa ayah atau ibu dari si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun ia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi si anak luar kawin itu harus dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.

2.3 Penetapan Nomor 0516/PDT.P/2013/PA.JS

2.3.1 Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Peradilan Agama terkait yuridiksi peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, infaq, zakat, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.¹⁷

Peradilan Agama mempunyai hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini". Dengan demikian hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum.¹⁸

Hukum acara (*formeel recht*) mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil. Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materiil. Maka dapat dipahami, bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum acara Peradilan Agama selain hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 masih dirasa adanya kekurangan bagi hakim Peradilan Agama akan adanya hukum materiil yang menjadi patokan dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Agama. Lain halnya di Pengadilan Umum di dalam perkara pidana sudah terdapat hukum pidana materiil yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menangani

¹⁷ HM. Sutomo dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 2.

¹⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 21-22.

¹⁹ HM. Sutomo dkk, *Op cit*, hlm. 7-8.

perkara-perkara Pengadilan Agama para hakim Pengadilan Agama berpegangan pada kitab-kitab fiqih karangan para ulama fiqih sehingga dalam penanganan suatu perkara yang sama terdapat perbedaan dalam penetapan maupun putusan Pengadilan Agama sebagai produk-produk Pengadilan Agama.²⁰

Untuk penegakan hukum dan keadilan di Indonesia haruslah memahami asas-asas hukum, yang bersumber dari perundang-undangan maupun Yurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum yang bersumberkan dan telah dilahirkan oleh para ahli di bidang hukum, baik hukum yang berlaku di Indonesia, maupun kaedah hukum yang berlaku Internasional terlebih kaedah hukum bersumberkan hukum Islam. Ada beberapa asas umum yang terdapat pada Peradilan Agama, antara lain sebagai berikut:

1. Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

2. Asas sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Asas Ketuhanan

Hakim dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman dalam sumber hukum. Sumber hukum bagi Peradilan Agama adalah hukum Islam sehingga putusan atau penetapan harus dimulai dengan kalimat (basmallah) "*bismillahirohmanirrahim*" dan diikuti dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

²⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Op cit*, hlm. 25-26.

4. Asas Fleksibilitas

Pemeriksaan perkara di Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu pengadilan wajib membantu kedua belah pihak yang berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

5. Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

6. Asas Legalitas

Asas “legalitas” dapat dimaknai sebagai “hak perlindungan hukum” dan sekaligus “hak persamaan hukum”. Untuk itu, segala tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan atas hukum.

7. Asas Upaya Perdamaian (*Asas Ishlah*)

Upaya perdamaian (*Ishlah*) atau upaya perdamaian dalam perkara perdata adalah wajib dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara.

8. Asas Terbuka untuk Umum (*Openbaarheid Van Rechtspraak*)

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang artinya bahwa setiap orang di bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

9. Asas Aktif Memberi Bantuan

Memberikan bantuan kepada para pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat *imperative* (wajib) sepanjang mengenai hal yang berhubungan dengan permasalahan formil dan tidak berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara.

10. Asas Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

11. Asas Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

12. Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, maka terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

13. Asas Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dalam putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

14. Asas Memberi Bantuan Antar Pengadilan

15. Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta. (SEMA No. 6 Tahun 2014) menentukan bahwa email dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan memutuskan perkara tetapi untuk minutasasi harus yang aslinya.

2.3.2 Duduk Perkara Penetapan

Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 dan telah dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013. Pada tanggal 02 Maret 2013, yakni sebelum Pernikahan tersebut diatas, istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya sebelum menikah. Anak tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, beralamat di Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 05.03 Sore atau Pukul 17.03 WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013.

Atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya dari seorang ibu.

Namun demikian, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 (“Putusan MK No. 46”), yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Hanya saja Putusan MK No. 46 dimaksud sampai dengan saat ini belum memiliki sebuah peraturan pelaksana, sehingga menyebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum seperti dalam hal ketentuan administratif dalam pembuatan Akta Kelahiran atau surat keterangan waris bagi Anak Luar Kawin tersebut. Oleh karenanya, mengenai pengakuan seorang anak luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk penetapan pengakuan anak luar kawin”

Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (PEMOHON II) karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II); 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 sebagaimana mestinya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan hak anak luar kawin di atur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI, yang menyatakan pada intinya bahwa:
 - a) Seorang anak hasil perzinaan tidak bernasab dengan ayah biologis yang mencampuri ibunya meskipun laki-laki itu menikahi ibunya, terlebih apabila ibunya dinikahi laki-laki lain yang jelas tidak ada hubungan biologis dengan anak tersebut.
 - b) Tidak ada hak mewaris antara ayah biologisnya dengan anak tersebut.
 - c) Anak hanya memiliki hubungan nasab dan mewarisi dari ibunya.
 - d) Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali sebab anak tersebut lahir akibat perzinaan.
2. Pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 0156/PDT.P/2013/PA.JS telah sesuai dengan Hukum Islam hal tersebut terlihat dari fatwa MUI yang dijadikan pertimbangan hakim sebagai faktor yang mempengaruhi putusannya. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia menghendaki perbedaan antara istilah *hubungan perdata* dengan *hubungan nasab*, hal ini dapat dilihat dari bunyi diktum fatwa di atas, bahwa hubungan perdata yang dimaksudkan adalah adanya ikatan keperdataan antara si anak dengan bapak biologisnya dalam hal tugas bapak biologis untuk mengayomi, memberi pendidikan,

3. memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup si anak. Sedangkan dalam masalah hubungan nasab, maka seorang anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, yang meliputi tidak saling mewarisi, tidak boleh menjadi wali nikah jika anak tersebut perempuan, dan si anak tidak dibenarkan menggunakan nama bapak biologisnya sebagai bin atau bintinya.

4.2 Saran

Dalam hal menanggulangi permasalahan anak luar kawin yang pada saat ini semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan agar dapat membuat peraturan yang lebih jelas dalam menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan supaya setiap masalah yang terjadi dapat segera diselesaikan dan diharapkan aturan tersebut ada sebelum kasus atau peristiwa sudah terjadi.
2. Bagi orangtua, lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak sampai salah pergaulan dengan cara mendidik anak dengan moral dan akhlak yang baik.
3. Bagi para pemohon, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal dengan memikirkan sebab dan akibatnya karena yang kelak menjadi korban adalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Tri Wahyudi, 2014, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Anshary, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Aceh Utara : Pustaka Pelajar.
- H.M Sutomo dkk, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,
- Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Indonesia*, Malang : Setara Press.
- IRIP Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi: memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya : LaksBang Justitia.
- M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung : Mandar Maju.
- Mardani, 2014, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- M. Fahmi Al Amruzi, 2014, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Mohamad Atho Mudzhar & Muhammad Maksum, 2017, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia.
- Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : RajaGravindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munafrizal Manan, 2012, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Bekasi: Mandar Maju.
- Nurul Irfan, 2012, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya : Kencana.
- Subekti, 1984, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu : Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. WEBSITE

<https://homeschoolingkaksetosurabaya.wordpress.com>



